



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

- I. Nama lengkap : Agung Buchori Bin Sukiman;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karanggawang Barat Rt 007, Rw 014
Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota
Semarang, Kp. Karangpanas RT 06, RW 01
Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jangli Tlawah, Rt 03 Rw. 09, Kel. Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agung Buchori Bin Sukiman ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 87 /Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

3. Penuntut, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Buchori Bin Sukiman dan Terdakwa II Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:

Terdakwa I Agung Buchori Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526;
- 1 (satu) Buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, Stnk atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, dengan nomor BPKB: P – 02198429;
- 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin, JFZ1E3230969, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK233526;

Dikembalikan kepada Saksi SOFI ISNA ARIYANI Binti MUCHOLIL;

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No.Pol.: H-2105-AGG;

Dikembalikan kepada Terdakwa I AGUNG BUCHORI Bin SUKIMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Agung Buchori Bin Sukiman dan Terdakwa II Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa sopan dalam persidangan, namun Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGUNG BUCHORI Bin SUKIMAN bersama Terdakwa II RYAN ANDHIKA WIBOWO Bin HARI NUR WIBOWO, NIKO OJON (Belum

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan MAGH (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 06.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa I. AGUNG BUCHORI Bin SUKIMAN bersama Terdakwa II. RYAN ANDHIKA WIBOWO Bin HARI NUR WIBOWO, NIKO OJON (Belum tertangkap) dan MAGH (belum tertangkap) habis minum minuman keras, NIKO OJON mempunyai rencana untuk mencari sepeda motor atau mengambil sepeda motor milik orang lain, atas rencana tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Magh menyetujui, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih no pol. H 2105 AGG berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan NIKO OJON berboncengan dengan MAGH mengendarai sepeda motor Honda Grend warna Hitam putih, sesampainya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa II berbelok ke kiri dan tidak terlalu jauh Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol. H 2310 ATC tahun 2019 milik Saksi Sofi Isna Ariyani binti Mucholil atau setidaknya-tidaknya milik orang selain para Terdakwa, yang diparkir di pinggir jalan tersebut tanpa dikunci stang, selanjutnya Terdakwa II memutar arah mendekati sepeda motor tersebut dan NIKO OJON yang berboncengan dengan MAGH juga ikut balik arah, tetapi menunggu agak ke depan kurang lebih 20 meter dari lokasi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Mio langsung naik sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol. H 2310 ATC tahun 2019 yang tidak di kunci stang, lalu Terdakwa I tanpa ijin pemiliknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol. H 2310 ATC tahun 2019 tersebut dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam no pol. H 2310 ATC tahun 2019, setelah berjalan kurang lebih 20 meter ke arah utara dan melewati banyak orang yang sedang berbelanja di pinggir jalan, tiba tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di teriaki *maling....maling* oleh orang di sekitar tersebut,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat, sedang NIKO OJON dan MAGH melarikan diri;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Sofi Isna Ariyani Binti Mucholil mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOFI ISNA ARIYANI Binti MUCHOLIL, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 06.05 WIB.

Saksi keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, STNK atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, dengan tujuan akan membeli makanan (bolang-baling) di daerah Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;

-Bahwa sekitar pukul 06.15 WIB. Saksi sampai lokasi tempat jualan bolang-baling, setelah itu Saksi memparkirkan 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, STNK atas nama SOFI ISNAN ARIYANI di Gang pingir jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dalam posisi tidak Saksi kunci stang, dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi tukang jualan bolang-baling dalam posisi tidak Saksi kunci stang;

-Bahwa selang kurang lebih 5 (lima) menit sewaktu Saksi sedang beli bolang-baling, Saksi melihat dua orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor Honda Beat milik Saksi;



- Bahwa Saksi melihat salah satu Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi (posisi sepeda motor tidak hidup), sedangkan satu Terdakwa lainnya mengendarai sepeda motor Metik/Yamaha Mio warna Putih Hitam mendorong dari belakang (posisi sepeda motor Saksi didorong/dipancal dari belakang). Lewat didepan Saksi, lalu Saksi berteriak “Maling ... Maling Maling”. Setelah Saksi berteriak ada beberapa orang yang berada di sekitar lokasi mengejar para Terdakwa, setelah itu jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter para Terdakwa tertangkap oleh warga yang mengejar;
 - Bahwa 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526 tersebut Saksi membeli second dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) Buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI, alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526 adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AFI FAJAR ISNANDAR Bin (Alm) BAMBANG SUKAMTO,
dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 pukul 06.30 WIB saat Saksi berada dirumah Ibu Saksi diberitahu, bahwa sepeda motor milik Sofi Isna Ariyani (keponakan Saksi) dicuri orang saat beli bolang baling di Jl. Hos Cokroaminoto, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, setelah itu Saksi keluar rumah dan menuju lokasi pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi sampai di lokasi pencurian tersebut dan Saksi melihat ada para Terdakwa yang sudah diamankan warga karena mencuri sepeda motor milik Sofi Isna Ariyani tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) Buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin, JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526. Adalah milik Saksi Sofi Isna Ariyani;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUCHAMMAD BAHRUL ULUM Bin (Alm.) MAHFUD, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 06.30 WIB. saat Saksi berjualan bolang baling di Gang pingir jalan Hos Cokroaminoto, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat itu ada pembeli perempuan yang bernama Sofi Isnaini pada saat membeli bolang baling menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol H-2310-ATC yang diparkirkan di sebelah gerobak dengan jarak 6 meter;
- Bahwa sewaktu Saksi Sofi Isnaini membeli bolang baling setelah menengok kebelakang melihat Sepeda motor milik Saksi Sofi Isnaini dibawa oleh para Terdakwa dan Saksi Sofi Isnaini langsung berteriak maling-maling. Melihat hal tersebut Saksi langsung berlari mengejar pelaku kurang lebih 12 meter langsung lompat ke arah para Terdakwa dan Terdakwa terjatuh kemudian warga pada berdatangan (posisi para Terdakwa ada 2 orang salah satunya menggunakan sarana matic dengan salah satu Terdakwa posisi mendorong (menggunakan kaki) sepeda motor korban dan yang satunya Terdakwa menaiki sepeda motor korban);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) Buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526 adalah milik Saksi Sofi Isna Ariyani;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No.Pol.: H-2105-AGG milik para Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Agung Buchori Bin Sukiman:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa I bersama Terdakwa II RYAN ANDHIKA WIBOWO Bin HARI NUR WIBOWO, NIKO OJON (Belum tertangkap) dan MAGH (belum tertangkap) habis minum minuman keras, NIKO OJON mempunyai rencana untuk mencari sepeda motor atau mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa atas rencana tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Magh menyetujui, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No Pol. H 2105 AGG berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan NIKO OJON berboncengan dengan MAGH mengendarai sepeda motor Honda Grend warna Hitam putih;
- Bahwa sesampainya di Jalan Hosokroaminoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa II berbelok ke kiri dan tidak terlalu jauh Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019 milik Saksi Sofi Isna Ariyani binti Mucholil yang di parkir di pinggir jalan tersebut tanpa dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memutar arah mendekati sepeda motor tersebut, dan NIKO OJON yang berboncengan dengan MAGH

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut balik arah tetapi menunggu agak ke depan kurang lebih 20 meter dari lokasi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Mio langsung naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 yang tidak di kunci stang, lalu Terdakwa I tanpa ijin pemiliknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 tersebut dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 20 meter ke arah utara, dan melewati banyak orang yang sedang berbelanja di pinggir jalan, tiba tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di teriaki *maling....maling* oleh orang di sekitar tersebut, selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sedang NIKO OJON dan MAGH melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin, JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526 adalah milik Saksi Sofi Isna Ariyani;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. H 2105 AGG adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2011 melakukan tindak pidana pencurian;

Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

II. Terdakwa II **Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa I bersama Terdakwa II, NIKO OJON (belum tertangkap) dan MAGH (belum tertangkap) habis minum minuman keras, NIKO OJON mempunyai rencana untuk mencari sepeda motor atau mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa atas rencana tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Magh menyetujui, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No Pol. H 2105 AGG berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan NIKO OJON berboncengan dengan MAGH mengendarai sepeda motor Honda Grend warna Hitam putih;
- Bahwa sesampainya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa II berbelok ke kiri dan tidak terlalu jauh Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 milik Saksi Sofi Isna Ariyani binti Mucholil yang di parkir di pinggir jalan tersebut tanpa dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memutar arah mendekati sepeda motor tersebut, dan NIKO OJON yang berboncengan dengan MAGH juga ikut balik arah tetapi menunggu agak ke depan kurang lebih 20 meter dari lokasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Mio langsung naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 yang tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I tanpa ijin pemiliknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 tersebut dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 20 meter ke arah utara, dan melewati banyak orang yang sedang berbelanja di pinggir jalan, tiba tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di teriaki *maling....maling* oleh orang di sekitar tersebut, selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sedang NIKO OJON dan MAGH melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) Buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526. Adalah milik Saksi Sofi Isna Ariyani;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No Pol. H 2105 AGG adalah milik Terdakwa I;
- Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa:

- 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK233526;
- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No.Pol.: H-2105-AGG;
- 1 (satu) Buah BPKB Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, STNK atas nama SOFI ISNAN ARIYANI, alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, dengan nomor BPKB: P – 02198429;
- 1 (satu) buah STNK Unit SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat : Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- 1 (satu) kunci SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK233526;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa**

I. Agung Buchori Bin Sukiman dan Terdakwa II. Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para Terdakwa, para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agung Buchori Bin Sukiman dan Terdakwa II Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa”, menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat dibuktikan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian yang telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa I bersama Terdakwa II, NIKO OJON (belum tertangkap) dan MAGH (belum tertangkap) habis minum minuman keras, NIKO OJON mempunyai rencana untuk mencari sepeda motor atau mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Magh menyetujui, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No Pol. H 2105 AGG berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan NIKO OJON berboncengan dengan MAGH mengendarai sepeda motor Honda Grend warna Hitam putih;
- Bahwa sesampainya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa II berbelok ke kiri dan tidak terlalu jauh Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 milik Saksi Sofi Isna Ariyani binti Mucholil, yang di parkir di pinggir jalan tersebut tanpa dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Mio langsung naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 yang tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I tanpa ijin pemiliknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019 tersebut dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 20 meter ke arah utara, dan melewati banyak orang yang sedang berbelanja di pinggir jalan, tiba tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di teriaki *maling....maling* oleh orang di sekitar tersebut, selanjutnya para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat dibuktikan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian yang telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Mio langsung naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019 yang tidak di kunci stang, lalu Terdakwa I tanpa ijin pemiliknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. H 2310 ATC tahun 2019 tersebut dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa I bersama Terdakwa II, NIKO OJON (belum tertangkap) dan MAGH (belum tertangkap) habis minum minuman keras, NIKO OJON mempunyai rencana untuk mencari sepeda motor atau mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa atas rencana tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Magh menyetujui, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih No. Pol. H 2105 AGG berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan NIKO OJON berboncengan dengan MAGH mengendarai sepeda motor Honda Grend warna Hitam putih;
- Bahwa sesampainya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa II berbelok ke kiri dan tidak terlalu jauh Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019 milik Saksi Sofi Isna Ariyani binti Mucholil yang diparkir di pinggir jalan tersebut tanpa dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memutar arah mendekati sepeda motor tersebut, dan NIKO OJON yang berboncengan dengan MAGH juga ikut balik arah tetapi menunggu agak ke depan kurang lebih 20 meter dari lokasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Mio langsung naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019 yang tidak di kunci stang, lalu Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019 tersebut dan Terdakwa II dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. H 2310 ATC tahun 2019;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 20 meter ke arah utara, dan melewati banyak orang yang sedang berbelanja di pinggir jalan, tiba tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di teriaki *maling....maling* oleh orang di



sekitar tersebut, selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sedang NIKO OJON dan MAGH melarikan diri;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**”, serta para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP), yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2011 (melakukan tindak pidana pencurian);

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Agung Buchori Bin Sukiman dan Terdakwa II. Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:
 - Terdakwa I. Agung Buchori Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa II. Ryan Andhika Wibowo Bin Hari Nur Wibowo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit **SEPEDA** MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526;
 - 1 (satu) Buah BPKB Unit **SEPEDA** MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, Stnk atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang, dengan nomor BPKB: P – 02198429;
 - 1 (satu) buah STNK Unit **SEPEDA** MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin: JFZ1E3230969, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK233526, atas nama SOFI ISNAN ARIYANI alamat: Jambon, Rt.4/9, Ungaran Barat, Kab. Semarang;
 - 1 (satu) kunci **SEPEDA** MOTOR Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: H-2310-ATC, tahun 2019, Nomor Mesin, JFZ1E3230969, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK233526;
- Dikembalikan kepada Saksi SOFI ISNA ARIYANI Binti MUCHOLIL;
- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Putih No.Pol.: H-2105-AGG;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. AGUNG BUCHORI Bin SUKIMAN;

6. Menghukum supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, S a y u t i, S.H. dan Asih Widiastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Sri Wahjoe Hastuti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S a y u t i, S.H.

M.Iqbal Basuki Widodo,S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.